



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/1172/KIP-Kot/I/2021

TENTANG

TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara ... 

- Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KIP Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. Pengarah, bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
- b. Penanggung jawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
- c. Ketua, bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
- d. Tim kerja, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja, menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- e. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dan/atau dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

KEEMPAT ... 

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Tahun Anggaran 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Ketua,

Ttd

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Sekretaris,

Teuku Taufiq



SALINAN LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG TAHUN 2021.

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Azman, S.E,	Ketua KIP	Pengarah
2.	Akmal Said	Anggota KIP	Pengarah
3.	Teuku Taufiq, S.Sos.	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Adam Maulana, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Ketua/Koordinator Satker
5.	Ibnu Hanjan, S.IP	Perencana Ahli Muda	Penanggung Jawab Sub Koordinator Program dan Data
6.	Muhammad Ihsan, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
7.	Anwar	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Penanggung Jawab Subbag Teknis dan Hupmas
8.	Rara Paramitha, A.Md.	Fungsional Pelaksana	Sekretariat
9.	Novira Erisna, S.IP	Fungsional Pelaksana	Sekretariat
10.	Firman Kurniawan S	Bendahara	Sekretariat

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Ketua,

Ttd

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Sekretaris,

Teuku Taufiq

